

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pengawasan pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu memiliki kewenangan yaitu memeriksa dan memutus pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Dalam hal tindak pidana pemilu, Bawaslu Kabupaten Tangerang melakukan kerjasama kepada lembaga negara diluar penyelenggara pemilu yaitu Kepolisian Resor Kabupaten Tangerang dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kabupaten Tangerang. Kerjasama tersebut yaitu Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) berfungsi melakukan koordinasi dan komunikasi dalam penyelesaian tindak pidana pemilu. Dalam Pelaksanaannya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak berjalan efektif, Banyaknya perkara yang tidak terselesaikan menjadi polemik dalam penyelesaian tindak pidana pemilu yang dilaksanakan oleh Sentra Gakkumdu. Kurangnya kesepahaman dan egosentrisme dari para lembaga negara yang berada

didalam Sentra Gakkumdu berbanding terbalik dari peran dan fungsi Sentra Gakkumdu.

2. Kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Tangerang ialah Dalam mekanismenya Bawaslu hanya menjadi tukang pos yaitu sebagai pengirim perkara ke penyidik. Bawaslu Kabupaten Tangerang dalam penyelesaian tindak pidana tidak memiliki taring lebih, kewenangan Bawaslu hanya sebatas itu. Dalam memeriksa dan memanggil para pihak terkait, Bawaslu tidak memiliki kewenangan penuh di dalamnya. Bawaslu hanya sebatas memanggil para pihak terkait pada laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu. dalam pelaksanaannya Sentra Gakkumdu berkerja secara terpisah yakni dikantornya tersendiri dan tidak membebas tugaskan anggotanya untuk fokus menyelesaikan tindak pidana Pemilu, yang membuat minimnya pembahasan dan diskusi tentang penanganan tindak pidana Pemilu. Maka problematika itulah yang terjadi dalam penyelesaian tindak pidana pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Tangerang dalam Sentra Gakkumdu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pemilu Serentak Tahun 2019.

3. Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tangerang ialah dengan selalu memberikan jadwal klarifikasi, pembahasan Gakkumdu dan rapat pleno secara kompherensif dan berkala dan melakukan pemeriksaan dengan *in absentia* yaitu pemeriksaan tanpa adanya terlapor dan saksi. Sehingga mengakibatkan minimnya alat bukti yang cukup dan mudah untuk dipatahkan dalam sesi pembahasan oleh anggota Sentra Gakkumdu lain dikarenakan tidak memenuhi unsur formil maupun materil.

## **B. Saran**

1. Penulis berharap agar ini menjadi bahan penelitian para akademisi untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi mengenai pelaksanaan kewenangan Bawaslu terhadap Sentra Gakkumdu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Penulis berharap dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pemilu, Bawaslu Kabupaten Tangerang dapat meningkatkan kerjasamanya oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan dengan terus mengevaluasi kinerja sebelumnya dan mengevaluasi peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 dan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum dibagian penyelesaian tindak pidana pemilu.

3. Penulis berharap Bawaslu dalam pemeriksaan laporan atau temuan tindak pidana Pemilu, Bawaslu diberikan kewenangan ataupun dasar yudiris tentang upaya pemanggilan terlapor dan saksi atau minimal diberikan kewenangan jelas tentang in absentia dalam mechanism pemeriksaannya.